



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA DANA SUBSIDI PENGAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERBUKA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu diatur petunjuk teknis dan alokasi dana subsidi bagi pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Dana Subsidi Pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA DANA SUBSIDI PENGAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/ SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERBUKA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2005.**

### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Dana Subsidi Pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2005, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam bentuk Pengisian Kas (PK) atas nama Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk Alokasi Penerima Dana Subsidi Pengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalokasikan dana subsidi pengajar tersebut kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka.

## **Pasal 2**

Daftar Penerima Dana Subsidi Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 3**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi pengajar adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka wajib membuat pertanggungjawaban dana penerima subsidi pengajar tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- b. bukti penerimaan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Pemegang Kas ;
- c. pengalokasian dana berikutnya diberikan setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya rangkap 3 (tiga).

## **Pasal 4**

Dana subsidi pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 1900.0070.

## **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2005

**PJ. WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**H.CHUSNUL ARIFIEN DAMURI**

**Diundangkan di .....**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 23/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**